BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu

Rencana Strategis
BAWASLU
PROVINSI SULAWESI BARAT

Tahun 2025 - 2029

Pengawasan Pemilu yang Lebih Kuat untuk Demokrasi yang Lebih Baik



INTEGRITAS | PROFESIONAL | SINERGI | INOVATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029** telah berhasil disusun. Dokumen Renstra ini merupakan komitmen nyata kami dalam menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam langkah-langkah strategis yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perubahan global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Renstra ini hadir sebagai kompas atau peta jalan (roadmap) bagi seluruh jajaran di lingkungan **Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat** dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, analisis terhadap tantangan terkini, serta peluang di masa depan. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana ini sangat bergantung pada sinergi, integritas, dan dedikasi dari seluruh elemen organisasi, serta dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi memberikan pemikiran serta data dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif untuk mewujudkan Visi Bawaslu Tahun 2025-2029 "*Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas"*.

Kami menyadari bahwa dokumen ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan implementasi di masa mendatang.

Mamuju, 27 Februari 2026
KETUA BAWASLU
PROVINSI SULAWESI BARAT,

${ttd_pengirim}

JONY RAMBULANGI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
Bab I Pendahuluan 6
1.1. Kondisi Umum 6
1.2. Perkembangan Kelembagaan 7
1.3. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu 15
1.4. Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 22
1.5. Potensi dan Permasalahan 25
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 32
2.1. Visi Bawaslu 32
2.2. Misi Bawaslu 33
2.3. Tujuan Bawaslu 33
2.4. Sasaran Strategis Bawaslu 34
2.5. Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 35
2.6. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis 39
2.7. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis 49
Bab III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 52
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 52
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 54
3.3. Target Kinerja 56
Bab IV Penutup 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Klasifikasi Jenis Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 11
Tabel 1.2. Tabel Klasifikasi Jenis Jabatan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 11
Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana per Tahun 2024 12
Tabel 1.4. Daftar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 13
Tabel 1.5. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 20
Tabel 1.6. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan 20
Tabel 1.7. Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 21
Tabel 1.8. Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2024 21
Tabel 1.9. Nilai Evaluasi AKIP 2021-2024 22
Tabel 1.10. Distribusi Nilai Evaluasi AKIP 2023-2024 22
Tabel 1.11. Matriks Analisis SWOT 30
Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan IKU Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 36
Tabel 2.2. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis 39
Tabel 2.3. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis 49
Tabel 3.1. Target Kegiatan Prioritas PP3 55
Tabel 3.2. Target Kegiatan Prioritas PP4 55
Tabel 3.3. Target Indikator KP3 56
Tabel 3.4. Target Indikator KP4 56
Tabel 3.5. Indikator Kinerja Tahun 2025 59
Tabel 3.6. Indikator Kinerja Tahun 2026-2029 61
Tabel 3.7. Kerangka Pendanaan 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 9
Gambar 1.2. Jumlah Pengawas Pemilu 9
Gambar 1.3. Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021.. 11
Gambar 1.4. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 13
Gambar 1.5. Pengawasan Partisipatif Sulawesi Barat..... 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pemilu merupakan instrumen fundamental untuk mendapatkan legitimasi rakyat serta jaminan kebebasan politik sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam prinsip pemilu demokratis harus terdapat jaminan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Kualitas hasil pemilu maupun jalannya roda pemerintahan negara di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan Pemilu. Proses pelaksanaan Pemilu yang dipenuhi oleh kecurangan, kekerasan/intimidasi, penyalahgunaan, pelanggaran dan ketidakadilan akan berdampak pada perpecahan dan disintegrasi bangsa maupun menurunkan tingkat legitimasi rakyat terhadap pemerintahan terpilih yang pada ujungnya menghambat laju pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat konstitusional untuk mengawal integritas demokrasi di Indonesia. Struktur kelembagaan Bawaslu di tingkat provinsi, termasuk **Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat**, diatur secara hierarkis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawal integritas demokrasi di Indonesia, Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga permanen hingga di tingkat Kabupaten/Kota.

Di Provinsi Sulawesi Barat, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode-periode sebelumnya berlangsung dengan capaian yang cukup baik, namun tetap dihadapkan pada sejumlah isu strategis, antara lain sistem perencanaan yang belum sepenuhnya terkonsolidasi antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, praktik politik uang yang semakin kreatif, keterbatasan sumber daya pengawas di lapangan, serta disharmonisasi sebagian norma hukum kepemiluan.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat merupakan lembaga pengawas Pemilu di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah kerja yang mencakup 6 kabupaten, yaitu Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas wilayah sekitar 16.594,75 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,53 juta jiwa, dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga wilayah perbukitan dan pegunungan.

Karakteristik wilayah tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan

Pemilu, khususnya dalam aspek jangkauan pengawasan, koordinasi kelembagaan, akses terhadap informasi, serta efektivitas pelayanan dan dukungan administrasi pengawasan. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat perlu didukung oleh tata kelola kelembagaan yang efektif, adaptif, akuntabel, dan berbasis data guna memastikan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memerlukan adanya rencana strategis sebagai acuan atas arah kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan program. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Adapun dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini dilakukan atas dasar empat pertimbangan yaitu : Pertama, evaluasi atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024, Kedua, rencana strategis sebagai dokumen penting dan menjadi pedoman dalam menggerakkan roda kelembagaan yang secara langsung dipahami secara bersama-sama oleh semua yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis; Ketiga, pembahasan rencana strategis tidak saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama bagi seluruh pegawai, namun juga sebagai e*ntry point* membangun konsolidasi lembaga; dan Keempat, Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam periode Tahun 2025-2029. Program kerja dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya *output* dan *outcome* pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat juga ditujukan sebagai panduan penyelenggara kegiatan agar tetap konsisten dalam koridor visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

1.2. Perkembangan Kelembagaan

Kelembagaan pengawas Pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Penguatan kelembagaan tersebut ditandai dengan semakin permanennya struktur pengawasan Pemilu sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota serta semakin luasnya tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu, termasuk dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan bersifat tetap. Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap

pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, mengelola arsip, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan, Bawaslu Provinsi memiliki peran untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu, melakukan koordinasi, supervisi, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Sementara dalam penindakan pelanggaran, Bawaslu Provinsi memiliki tugas melakukan investigasi informasi awal, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi menerima dan memverifikasi permohonan, melakukan mediasi, melaksanakan adjudikasi apabila diperlukan, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.2.1 Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Dalam periode 2020 sampai dengan 2025, pengelolaan SDM pengawasan terus berkembang mengikuti dinamika tahapan Pemilu dan Pemilihan, baik melalui jajaran pengawas tetap maupun pembentukan jajaran pengawas ad hoc pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada tingkat kelembagaan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh 5 (lima) orang Anggota Bawaslu Provinsi, serta jajaran Bawaslu Kabupaten pada 6 (enam) kabupaten se-Sulawesi Barat. Para Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki masa jabatan dalam 2 (dua) periode berbeda yaitu periode 2022-2027 dan 2023-2028. Adapun pada tingkat Kabupaten, terdapat 5 (lima) Bawaslu Kabupaten dengan jumlah Anggota 3 (tiga) orang yaitu Bawaslu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Mamasa dan Pasangkayu serta 1 (satu) Bawaslu Kabupaten dengan jumlah Anggota 5 (lima) orang yaitu Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dengan masa jabatan periode 2023-2028.

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, komposisi SDM pengawas di wilayah Sulawesi Barat terdiri atas 5 orang Bawaslu Provinsi, 20 orang Bawaslu Kabupaten, 207 orang Panwaslu Kecamatan, 648 orang Panwaslu Kelurahan/Desa, serta 4.219 orang Pengawas TPS. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 5.074 orang jajaran pengawas Pemilu yang mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 di wilayah Sulawesi Barat.



Gambar 1.1. Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Besarnya jumlah jajaran pengawas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Pemilu di Sulawesi Barat membutuhkan dukungan SDM dalam jumlah besar, khususnya pada tingkatan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Dari keseluruhan tersebut, 4.219 Pengawas TPS atau sekitar 83,15% merupakan jajaran pengawas yang ditempatkan pada titik pengawasan langsung di TPS. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan SDM pengawasan terbesar berada pada level TPS sebagai ujung tombak pengawasan Pemilu.



Gambar 1.2. Jumlah Pengawas Pemilu

Pengelolaan SDM selama periode 2020–2025 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah personel, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas, profesionalitas, integritas, dan pemahaman terhadap regulasi. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara kelembagaan melaksanakan fungsi pembinaan, peningkatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi terhadap jajaran pengawas pada berbagai tingkatan. Fungsi tersebut sejalan dengan mandat Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dalam mengembangkan strategi SDM dan memberikan pendidikan serta pelatihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Dengan karakteristik wilayah Sulawesi Barat yang memiliki sebaran wilayah pesisir hingga perbukitan dan pegunungan, pengelolaan SDM pengawas juga menghadapi tantangan tersendiri dalam aspek distribusi personel, koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas, serta dukungan operasional pengawasan. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi bagian penting dalam memastikan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif, profesional, independen, dan berintegritas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Secara keseluruhan, periode 2020–2025 menunjukkan bahwa penguatan SDM pengawasan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan personel, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun jajaran pengawas yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan mampu menSulawesib kompleksitas pengawasan pada setiap tingkatan. Pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kelembagaan Bawaslu.

1.2.2 Sumber Daya Manusia Kesekretariatan

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ditunjang secara optimal oleh dukungan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Pada kurun waktu 2020 s.d. 2024, jajaran sekretariat pengawas pemilu secara berkelanjutan telah mengalami peningkatan kuantitas maupun kualitas melalui langkah penyempurnaan organisasi dan pemenuhan struktur aparatur kesekretariatan yang ideal.

Berdasarkan klasifikasi jenis kepegawaian yang ada, total kekuatan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat beserta jajaran Kabupaten di bawahnya tercatat sebanyak 242 personel. Komposisi kepegawaian ini didominasi oleh PPPK PPNPN/Tenaga Pendukung yang berjumlah 158 orang (27 di tingkat Provinsi dan 131 di tingkat Kabupaten). Selanjutnya, jajaran ini diperkuat oleh 39 personel PNS Organik dan 45 orang PNS Diperbantukan (DPK). Distribusi personel ini terbagi secara proporsional dengan menempatkan 57 pegawai di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan 185 pegawai

tersebar di berbagai Satker Kabupaten, sebagaimana rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Klasifikasi Jenis Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

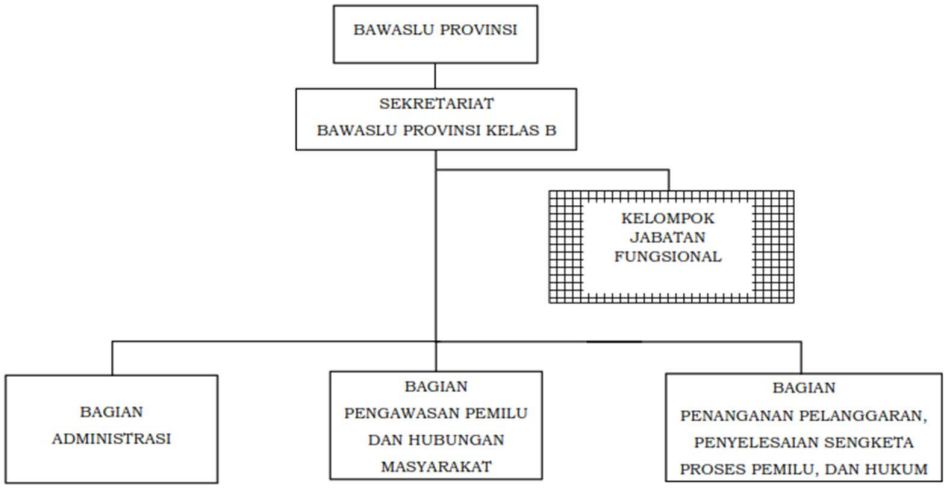
No	Status Kepegawaian	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kabupaten	Total
1	PNS Organik	22	17	39
2	PNS DPK	8	37	45
3	CPNS	0	0	0
4	PPPK	6	23	29
5	PPNPN/Tenaga Pendukung	21	108	129
Jumlah		**57**	**185**	**242**

Jika ditinjau dari perspektif struktural dan fungsional organisasi, jajaran kesekretariatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki total pemenuhan posisi jabatan sebanyak 49 jabatan. Formasi pada rumpun Jabatan Fungsional sebanyak 38 personel dan Jabatan Struktural sebanyak 11 personel. Sebaran klaster jabatan ini mencakup 19 posisi di tingkat Satker Provinsi dan 30 posisi di tingkat Satker Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Tabel Klasifikasi Jenis Jabatan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

No	Jenis Jabatan	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kabupaten	Total
1	Jabatan Struktural	4	7	11
2	Jabatan Fungsional	15	23	38
3	Pelaksana	17	47	64
4	PPNPN/Tenaga Pendukung	21	108	129
Jumlah		**57**	**185**	**242**

Berikut struktur Organisasi pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021:



Gambar 1.3. Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi kesekretariatan, ketersediaan fasilitas fisik memegang peranan yang sangat vital. Prasarana Gedung Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten sampai dengan tahun 2024 seluruhnya masih berstatus Sewa. Secara rinci, status pemanfaatan aset tersebut meliputi 1 gedung kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan 6 gedung kantor Bawaslu Kabupaten yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat. Ketergantungan pada sistem sewa ini menjadi perhatian tersendiri dalam manajemen aset jangka panjang, sehingga upaya koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait terus dilakukan guna mendorong kemandirian sarana prasarana demi optimalisasi pelayanan pengawasan pemilu di masa mendatang.

Data sarana dan prasarana di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat per tahun 2024 mencakup Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional, Peralatan dan Mesin Non Kendaraan serta ketersediaan ruangan Ruang Rapat dan Ruang Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana per Tahun 2024

Jenis Sarana	Jumlah (2024)	Status dan Lokasi
Tanah	4.452 m²	Terdapat pada 3 (tiga) lokasi yaitu di Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar
Gedung dan Bangunan	4 unit	Terdapat pada 3 (tiga) lokasi yaitu di Kabupaten Mamuju (berupa Pagar Permanen) serta Majene dan Polewali Mandar (berupa Gedung/Bangunan)
Kendaraan Roda 4	13 unit	Terdiri dari 12 unit BMN dan 1 unit Pinjam Pakai Pemerintah Sulawesi Barat yang seluruhnya berada pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Kendaraan Roda 2	2 Unit	Berada di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Peralatan dan Mesin Non Kendaraan (Barang Inventaris)	1.173 unit	Dengan nilai perolehan sebesar Rp 5.737.026.973 terbagi pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan 6 (enam) Bawaslu Kabupaten di Sulawesi Barat
Ruang Kerja dan Ruang Rapat	82 Ruangan	Ruangan pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan 6 Kabupaten di Sulawesi Barat

1.2.4 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sisterm Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat merupakan Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Bawaslu. Sistem tersebut merupakan ekosistem digital terintegrasi yang dirancang untuk mentransformasi pengawasan pemilu melalui penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan katalog digital yang tersedia, sistem informasi ini dibagi secara terstruktur ke

dalam empat kelompok yang saling mendukung:



Gambar 1.4. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berikut penjelasan ringkas terkait Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1.4. Daftar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
1	Sistem Pengawasan Pemilu 2024 (SIWASLU)	https://siwaslu.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilu 2024
2	Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH)	https://siwaslih.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilihan 2024
3	Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU)	https://sipekapilu.bawaslu.go.id/	Portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP) dan instrumen yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia
4	Aplikasi Form A Online	https://formaonline.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pengawas pemilu dalam melaporkan hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan

5	Aplikasi Form Pencegahan Online	https://formpencegahan.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh Pimpinan
6	Kanal Kader Pengawas Partisipatif (PRAKARSA)	https://prakarsa.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan menjaring informasi dan komunikasi antar alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
7	Aplikasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring	https://skpp.bawaslu.go.id/	Portal yang digunakan sebagai Pelatihan Daring Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
8	Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (JARIMUAWASI PEMILU)	https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/	Portal Komunitas Digital bagi masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu atau pemilihan sebagai upaya pencegahan
9	Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAPLAPOR)	https://sigaplapor.bawaslu.go.id/	Sistem yang memberikan layanan kepada masyarakat dan stakeholder Pemilu, SiGapLapor memberikan kemudahan untuk menyampaikan laporan serta mendapatkan informasi proses dan hasil penanganan Pelanggaran
10	Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)	https://sips.bawaslu.go.id	Sistem Informasi yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, pemantauan proses serta laporan hasil dari pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
11	Media Rekrutmen Pengawas Bawaslu (MRBawaslu)	https://mr.bawaslu.go.id/	Sistem yang digunakan untuk memantau kinerja jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat Adhoc hingga pusat
12	Sistem Informasi Aplikasi Pendaftaran Pengawas Pemilu (SIAPPP)	http://panwaslu.org/	Sistem yang digunakan untuk melakukan Rekrutmen Pengawas Adhoc Bawaslu
13	Sistem Data Online Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMOD)	http://sdmod.bawaslu.go.id/	Sistem yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan data terkait kepegawaian dan organisasi Bawaslu di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah
14	Sistem Informasi Pelantikan (SILANTIK)	https://silantik.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan SK Pelantikan diLingkungan Bawaslu
15	JDIH Bawaslu	https://jdih.bawaslu.go.id/	Website Produk Hukum Bawaslu

16	Library Digital	https://elib. bawaslu.go.id/	Perpustakaan Digital Bawaslu
17	Aplikasi Self Assessment Question (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	https://emonevki. bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penilaian keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
18	Helpdesk Keuangan Bawaslu	https://helpdesk.keu. bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Biro Keuangan dan BMN
19	Journal Bawaslu	https://journal. bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk mempublikasikan jurnal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu
20	Layanan Bawaslu	https://layanan. bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Pusat Data dan Informasi
21	LMS Bawaslu	https://lms. bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana e-learning dalam pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu
22	Portal Data Terbuka Bawaslu	https://opendata. bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai deseminasi dan berbagai pakai data oleh wali data dan produsen data Bawaslu
23	Website PPID	https://ppid. bawaslu.go.id/	Website Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
24	Aplikasi PPID Terintegrasi	https://ppidapp. bawaslu.go.id/	Website Terintegrasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
25	Aplikasi SPPD Terintegrasi	https://rdkspd. bawaslu.go.id/	Aplikasi untuk pembuatan SPD Bawaslu
26	Sistem Informasi Realisasi Anggaran	https://sira. bawaslu.go.id/	Sistem untuk menampilkan Realisasi Anggaran di Lingkungan Bawaslu
27	Aplikasi Laporan Hasil Kekayaan	https://lhkasn. bawaslu.go.id/	Salah satu sistem yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan para aparatur sipil negara yang bekerja di Bawaslu. Sistem ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan para pegawai negeri sipil di lingkungan Bawaslu

1.3. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu

Pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu pada periode 2020–2024 mencakup rangkaian kegiatan pengawasan terhadap Pemilihan Tahun 2020, Pemilu Tahun 2024, dan Pemilihan Tahun 2024. Dalam Renstra Bawaslu RI, hasil kinerja pengawasan pada periode tersebut dikelompokkan antara lain dalam aspek pencegahan, pengawasan partisipatif, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.

Bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan pengawasan pada periode tersebut menjadi pengalaman penting dalam menghadapi karakteristik wilayah kepulauan, wilayah perbatasan, mobilitas penduduk, tantangan logistik, keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, serta dinamika politik di tingkat lokal. Berikut hasil Kinerja Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu pendekatan utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu. Pencegahan dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan kerawanan, pendidikan dan sosialisasi, pengawasan partisipatif, koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, publikasi, penyampaian imbauan dan berbagai bentuk kegiatan pencegahan lainnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan pola pencegahan yang dikembangkan secara nasional melalui identifikasi kerawanan, pendidikan pengawasan, partisipasi masyarakat, kerja sama, publikasi, naskah dinas serta kegiatan supervisi dan monitoring. Di Provinsi Sulawesi Barat, penguatan pencegahan menjadi penting karena beberapa potensi kerawanan memiliki karakteristik spesifik, antara lain politik uang, netralitas ASN dan kepala desa, kampanye hitam, disinformasi, serta potensi pelanggaran pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

b. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan Pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran pengawas Pemilu. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperluas jangkauan pengawasan, khususnya pada wilayah kepulauan dan pegunungan yang memiliki rentang kendali geografis yang luas. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah mengembangkan berbagai kegiatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pemuda, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan kader pengawasan partisipatif menjadi modal sosial untuk memperluas jangkauan pengawasan serta mendukung deteksi dini potensi pelanggaran.



Gambar 1.5. Pengawasan Partisipatif Sulawesi Barat

Pengawasan partisipatif sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 bahwa Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Adapun pengawasan partisipatif terbagi dalam beberapa kelompok kegiatan yakni :

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk Pengawasan Partisipatif, Pendidikan ini dilaksanakan secara berjenjang pada lingkup kabupaten/kota dan provinsi, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media daring;
2. Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pojok Pengawasan disediakan di kantor Bawaslu maupun ruang publik strategis agar mudah diakses oleh publik;
3. Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan mendorong kesadaran pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
5. Kampung Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Kampung Pengawasan dibentuk dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan Pemilu dan kesiapan masyarakat disetiap daerah dan arae sekitar tempat tinggal Masyarakat;
6. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas kelompok masyarakat dengan membangun percakapan, menyebarkan informasi terkait penyelanggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pengembangan pengawasan partsipatif telah melaksanakan dengan berbagai macam pengembangan yakni:

1. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)

   Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan untuk turut mengawasi setiap proses demokrasi secara aktif dan bertanggung jawab.

2. Pendidikan pengawasan partsipatif (P2P)

Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas proses demokrasi.

3. Kelas Manarang Demokrasi

Kelas Manarang Demokrasi merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melalui kerja sama dengan satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan satuan pendidikan sederajat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

4. Gowes Partisipatif

Gowes Partisipatif merupakan salah satu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai sarana mendekatkan informasi kepemiluan kepada masyarakat secara langsung. Kegiatan ini memanfaatkan aktivitas olahraga dan ruang publik sebagai media untuk menyampaikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, khususnya terkait dengan data pemilih.

5. Bawaslu Mengajar

Bawaslu Mengajar merupakan salah satu kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melalui aktivitas edukasi di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi.

6. Takisiolai

Takisiolai merupakan salah satu program kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Gema Difabel sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif dan meningkatkan

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif, sehingga informasi dan edukasi kepemiluan dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

7. Gerakan Sipakainga Demokrasi

Gerakan Sipakainga Demokrasi merupakan salah satu program kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan sebagai bentuk edukasi dan pencegahan kepada publik terkait pentingnya menjaga kualitas dan integritas proses demokrasi. Program ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai berbagai aspek kepemiluan serta mendorong keterlibatan publik dalam melakukan pengawasan secara partisipatif. Melalui Gerakan Sipakainga Demokrasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, pencegahan praktik politik uang, serta pengenalan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, termasuk dugaan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Sipapada P2P Sulawesi Barat (Sinergitas Partisipasi Pengawasan Damai)

Sipapada P2P Sulawesi Barat atau Sinergitas Partisipasi Pengawasan Damai merupakan organisasi atau wadah yang dibentuk oleh para kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Provinsi Sulawesi Barat. Wadah ini dibentuk sebagai ruang bagi para kader untuk memperkuat komunikasi, membangun sinergi, serta mengembangkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan penguatan kehidupan demokrasi di Sulawesi Barat. Sipapada P2P menjadi mitra strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam memperluas pendidikan dan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Melalui wadah ini, para kader P2P didorong untuk berperan aktif dalam menyampaikan edukasi kepemiluan, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, serta mendorong masyarakat untuk turut melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran Pemilu.

c. Penanganan Pelanggaran

Fungsi penanganan pelanggaran merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan penanganan pelanggaran perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi Sentra Gakkumdu, peningkatan kualitas kajian dan investigasi, penguatan dokumentasi, serta pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses penanganan

pelanggaran. Berikut capaian yang dihasilkan terkait Penanganan Pelanggaran pada tahapan Pemilu tahun 2019 dan tahun 2024.

Tabel 1.5. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Perkara	Temuan	85	39
	Laporan	6	22
Registrasi Perkara	Diregistrasi	91	60
	Tidak diregistrasi	0	1
Hasil Penanganan	Pelanggaran	75	30
	Bukan Pelanggaran	16	31
Jenis Pelanggaran	Administrasi	43	4
	Kode Etik	9	15
	Tindak Pidana	1	5
	Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	22	6

Adapun capaian yang dihasilkan terkait Penanganan Pelanggaran pada tahapan Pemilihan tahun 2020 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Kategori	Klasifikasi	Pemilihan 2020	Pemilihan 2024
Perkara	Temuan	116	27
	Laporan	24	66
Registrasi Perkara	Diregistrasi	136	47
	Tidak diregistrasi	4	15
Hasil Penanganan	Pelanggaran	114	29
	Bukan Pelanggaran	22	47
Jenis Pelanggaran	Administrasi	28	10
	Kode Etik	5	4
	Tindak Pidana	7	10
	Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	74	5

d. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penegakan keadilan pemilu (*electoral justice*) untuk menjaga keberlangsungan demokrasi sebagaimana dengan dengan asas dan prinsip Pemilu. Dalam kerangka penegakan hukum pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu ialah

sarana untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap peserta Pemilu yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota baik dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sepanjang penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan dilakukan dengan cara menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari pemohon, melakukan kajian terhadap dokumen permohonan melalui verifikasi formal dan materiel dokumen permohonan, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi apabila tidak tercapai kesepatakan dalam mediasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Sepanjang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7. Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

No	Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2024
1	Permohonan	Provinsi	4
		Kabupaten	3
2	Jenis Pemilu	DPD	4
		DPRD Provinsi	-
		DPRD Kabupaten	3
3	Hasil Penyelesaian	Tidak dapat diterima	1
		Tidak dapat diregistrasi	-
		Gugur	-
		Mediasi sepakat	5
4	Putusan	Menolak	-
		Mengabulkan sebagian	1
		Mengabulkan seluruhnya	-

Adapun pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8. Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2024

No	Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2024
1	Permohonan	Provinsi	-
		Kabupaten	1
2	Jenis Pemilu	Pemilihan Gubernur	-
		Pemilihan Bupati	1

3	Hasil Penyelesaian	Tidak dapat diterima	-
		Tidak dapat diregistrasi	-
		Gugur	-
		Mediasi sepakat	1
4	Putusan	Menolak	-
		Mengabulkan sebagian	-
		Mengabulkan seluruhnya	-

1.4. Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Penilaian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam periode 2020-2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) menunjukkan adanya upaya peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sejak tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.9. Nilai Evaluasi AKIP 2021-2024

No	Tahun	Nilai Evaluasi AKIP
1	2021	55,95
2	2022	68,03
3	2023	78,55
4	2024	79,70

Pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2023-2024, rincian nilai yang diperoleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10. Distribusi Nilai Evaluasi AKIP 2023-2024

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,50	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,10	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,45	12,30
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	25,00	17,50	18,50
Nilai Evaluasi AKIP		100,00	78,55	79,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Selama periode tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah meraih berbagai capaian sebagai berikut:

1. Pencegahan

Periode Pemilu dan Pemilihan Tahun 2020–2024 merupakan fase penting bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat fungsi pencegahan sebagai bagian integral dari pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Dalam periode tersebut, strategi pencegahan tidak hanya diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dilaksanakan melalui pendekatan yang lebih proaktif, partisipatif, kolaboratif, serta berbasis pada pemetaan potensi kerawanan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pada tahun 2020, pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berada dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Upaya pencegahan diarahkan pada identifikasi potensi pelanggaran dan kerawanan pada setiap tahapan, termasuk pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, peserta Pemilihan, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Memasuki tahun 2021, meskipun berada dalam periode non-tahapan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tetap menjaga keberlanjutan fungsi pencegahan melalui penguatan kelembagaan, evaluasi hasil pengawasan Pemilihan Tahun 2020, pemetaan kerawanan, Penguatan pengawasan partisipatif melalui Sekolah kader Pengawas Partisipatif (SKPP) serta penyusunan langkah-langkah pencegahan untuk menghadapi tahapan Pemilu berikutnya. Pada fase ini, pencegahan mulai diarahkan pada penguatan basis data dan informasi hasil pengawasan sebagai bahan untuk menentukan strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran. Pengalaman pengawasan sebelumnya menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi pola kerawanan dan potensi permasalahan yang dapat muncul kembali pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.

Tahun 2022 menjadi momentum penguatan persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan kegiatan pemetaan kerawanan, koordinasi lintas lembaga, sosialisasi pengawasan, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pencegahan mulai dikembangkan dengan pendekatan yang lebih sistematis melalui penyampaian imbauan, surat pencegahan, koordinasi dan supervisi, serta pencermatan terhadap potensi pelanggaran berdasarkan karakteristik wilayah dan tahapan. Strategi tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa pencegahan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh

penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil.

Pada tahun 2023, seiring dengan berlangsungnya tahapan Pemilu 2024, intensitas pelaksanaan pencegahan semakin meningkat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bersama Bawaslu Kabupaten memperkuat pengawasan berbasis kerawanan dengan melakukan identifikasi terhadap potensi pelanggaran pada setiap tahapan. Pencegahan dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, edukasi, penyampaian imbauan kepada pihak terkait, pengawasan langsung, serta penguatan jejaring pengawasan partisipatif. Isu-isu strategis seperti netralitas ASN, politik uang, kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara, akurasi data pemilih, serta potensi pelanggaran dalam tahapan pencalonan dan kampanye menjadi bagian dari fokus pencegahan.

Salah satu capaian penting dalam periode tersebut adalah semakin kuatnya pendekatan pencegahan berbasis kerawanan. Bawaslu Sulawesi Barat tidak hanya merespons dugaan pelanggaran yang telah terjadi, tetapi berupaya mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini berdasarkan karakteristik wilayah, tahapan, aktor, isu, dan pengalaman pengawasan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan jajaran pengawas untuk menentukan prioritas pencegahan, memperkuat koordinasi pada wilayah atau tahapan yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, serta memberikan rekomendasi dan langkah mitigasi sebelum potensi pelanggaran berkembang.

2. Pengawasan Partisipatif

Pelaksanaan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu serta membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Barat.

Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran Bawaslu Kabupaten telah mendorong terbentuknya kader dan komunitas pengawasan partisipatif di masing-masing wilayah. Kader dan komunitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari jejaring masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi dan dapat berperan aktif dalam menyampaikan edukasi kepemiluan serta mendorong pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu, Terbentuknya berbagai komunitas pengawasan partisipatif menjadi salah satu modal penting dalam memperluas jangkauan pengawasan di tengah masyarakat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya mendorong komunitas yang telah terbentuk untuk menjalankan fungsi edukasi, tetapi juga

memberikan ruang bagi komunitas untuk mengembangkan inovasi dan kegiatan kreatif sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

3. Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memperoleh capaian berupa penghargaan sebagai berikut:

a. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2021 dengan Predikat "Menuju Informatif";
b. Terbaik I dalam Kategori Penulisan Berita Terbaik Bawaslu Tingkat Provinsi;
c. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022 dengan Predikat "Informatif";
d. Piagam Penghargaan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023 dengan Predikat "Informatif"; dan
e. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2024 dengan Predikat "Informatif".

4. Administrasi

Dalam pengelolaan administrasi baik terkait pengelolaan anggaran, keuangan dan Barang Milik Negara, selama periode 2020-2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memperoleh beberapa penghargaan sebagai berikut:

a. Peringkat I sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2023 dari KPPN Mamuju;
b. Peringkat I sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2024 Kategori Pagu Besar dari KPPN Mamuju;
c. Peringkat II dalam Kategori Kualitas Utilisasi BMN Klasterisasi Satker Kecil Tahun 2024 dari Kepala Kanwil DJKN Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat;
d. Peringkat Kedua dengan Nilai Kinerja Terbaik dalam Penggunaan Cash Management System Tahun 2024 dari KPPN Mamuju;
e. Peringkat Kedua dengan Nilai Kinerja Terbaik dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2024 dari KPPN Mamuju;
f. Peringkat I sebagai Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan dan Laporan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dari Bawaslu RI; dan
g. Peringkat III Pengelolaan Keuangan Terbaik Bawaslu Provinsi Tahun 2024 dari Bawaslu RI.

1.5. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, diperlukan pemetaan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi sebagai

dasar dalam menentukan arah kebijakan, sasaran strategis, program, dan kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2025–2029. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas organisasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang efektif, berintegritas, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

1.5.1 Kekuatan (*Strengths*)

1. Kedudukan dan kewenangan kelembagaan yang jelas

   Bawaslu memiliki kedudukan dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu serta memiliki fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangannya. Kejelasan mandat tersebut menjadi landasan yang kuat bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas pengawasan secara independen dan profesional.

2. Ketersediaan sumber daya manusia pengawas yang memiliki pengalaman dan kompetensi

   Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh jajaran pengawas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Pengalaman tersebut merupakan modal kelembagaan dalam memahami karakteristik pelanggaran, kerawanan, dinamika politik lokal, serta pola-pola pengawasan di wilayah Sulawesi Barat.

3. Pengalaman kelembagaan dalam melaksanakan pencegahan dan pengawasan

   Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya telah memberikan pengalaman bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pemetaan kerawanan, pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan, penanganan laporan dan temuan, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas peserta Pemilu dan pihak terkait. Pengalaman tersebut menjadi institutional knowledge yang dapat digunakan untuk memperbaiki metode kerja pada periode 2025–2029.

4. Jaringan kelembagaan pengawasan sampai tingkat kabupaten/kota

   Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki jejaring kelembagaan pengawasan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi pengawasan menjangkau wilayah kabupaten/kota.

Jaringan tersebut merupakan kekuatan penting mengingat karakteristik geografis dan sosial masyarakat Sulawesi Barat yang beragam.

5. Kemampuan membangun kerja sama dan partisipasi masyarakat

   Pengawasan Pemilu tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas internal Bawaslu. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam memperluas jangkauan pengawasan. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi untuk mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, komunitas, media, organisasi penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya.

6. Komitmen terhadap pemanfaatan teknologi informasi

   Perkembangan teknologi informasi memberikan ruang bagi Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pengelolaan data, dokumentasi, komunikasi publik, serta pelayanan informasi. Pemanfaatan berbagai platform digital dapat mempercepat penyampaian informasi dan memperluas jangkauan edukasi pengawasan kepada masyarakat.

1.5.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Belum meratanya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia

   Meskipun Bawaslu memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, kapasitas dan kompetensi antarunit maupun antarpegawai masih berpotensi belum sepenuhnya merata. Perbedaan pengalaman, latar belakang pendidikan, penguasaan teknologi, kemampuan analisis, dan pemahaman terhadap regulasi dapat memengaruhi konsistensi kualitas pelaksanaan tugas.

2. Koordinasi dan integrasi data pengawasan masih perlu diperkuat

   Pelaksanaan pengawasan menghasilkan data dan informasi dari berbagai tahapan serta tingkatan organisasi. Apabila data belum dikelola dalam sistem yang terintegrasi, proses konsolidasi informasi dapat membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan data antarunit.

3. Digitalisasi proses kerja belum sepenuhnya terintegrasi

   Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas organisasi, namun digitalisasi belum selalu diikuti dengan integrasi seluruh proses bisnis. Sebagian proses administrasi, pengelolaan dokumen, verifikasi, monitoring, dan pelaporan masih dapat melibatkan proses manual.

4. Keterbatasan dukungan sumber daya dan sarana prasarana

   Pelaksanaan pengawasan yang mencakup wilayah yang luas memerlukan dukungan anggaran, sarana prasarana, teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan

sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan pada salah satu komponen tersebut dapat memengaruhi jangkauan dan efektivitas pengawasan.

5. Pengelolaan dokumentasi dan arsip perlu terus diperkuat

   Dokumentasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan. Pengelolaan dokumen yang belum sepenuhnya terstandardisasi dan terdigitalisasi dapat meningkatkan risiko kesulitan dalam penelusuran dokumen, keterlambatan penyediaan data, serta kurang optimalnya pengamanan arsip.

6. Beban kerja pengawasan yang bersifat dinamis

   Beban kerja Bawaslu dapat meningkat secara signifikan pada periode tahapan Pemilu dan Pemilihan tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan konsentrasi pekerjaan pada waktu yang bersamaan sehingga membutuhkan pengaturan prioritas, distribusi tugas, dan koordinasi yang lebih efektif.

1.5.3 Peluang (*Opportunities*)

1. Meningkatnya perkembangan teknologi digital

   Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan dan analisis data, pemetaan kerawanan, dokumentasi pengawasan, monitoring, pengelolaan arsip, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2. Besarnya potensi pengawasan partisipatif masyarakat

   Masyarakat Sulawesi Barat merupakan sumber daya sosial yang dapat dilibatkan dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan melalui pendidikan pengawasan, sosialisasi, forum warga, komunitas digital, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, kelompok disabilitas, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok sosial lainnya.

3. Potensi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan

   Bawaslu memiliki peluang untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, KPU, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, media massa, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas, dan sektor lainnya.

4. Pemanfaatan data untuk pengawasan berbasis risiko

   Ketersediaan data hasil Pemilu/Pemilihan sebelumnya, data kependudukan, data wilayah, informasi tahapan, laporan masyarakat, serta data pengawasan dapat menjadi sumber informasi untuk menyusun pemetaan kerawanan.

5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi

   Perkembangan teknologi dan meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi menciptakan peluang bagi Bawaslu untuk memperkuat komunikasi publik. Informasi

mengenai tugas, fungsi, hasil pengawasan, pencegahan, edukasi kepemiluan, serta mekanisme penyampaian laporan dapat disampaikan melalui kanal komunikasi yang mudah diakses masyarakat.

6. Penguatan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

   Agenda reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan digital memberikan ruang bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk mengembangkan inovasi dalam tata kelola organisasi. Inovasi dapat diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi administrasi, penguatan monitoring, pengelolaan pengetahuan, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

1.5.4 Ancaman (*Threats*)

1. Perkembangan politik uang dan praktik transaksional

   Praktik politik uang dan bentuk-bentuk transaksi politik dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Perkembangan pola transaksi yang semakin beragam, termasuk kemungkinan penggunaan sarana digital, dapat meningkatkan kompleksitas pengawasan.

2. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian

   Perkembangan media sosial memungkinkan informasi menyebar secara cepat dan luas. Dalam konteks Pemilu dan Pemilihan, penyebaran informasi yang tidak benar, manipulatif, atau provokatif dapat memengaruhi kualitas ruang publik dan meningkatkan potensi konflik sosial.

3. Politisasi identitas dan potensi konflik sosial

   Keragaman masyarakat dan dinamika politik lokal dapat menjadi faktor yang perlu dikelola secara hati-hati. Penggunaan isu identitas, sentimen kelompok, atau isu sosial tertentu dalam kontestasi politik berpotensi meningkatkan polarisasi masyarakat.

4. Perkembangan modus pelanggaran yang semakin kompleks

   Pelanggaran Pemilu dapat berkembang mengikuti perubahan teknologi, metode kampanye, pola komunikasi politik, serta cara peserta dan pihak lain berinteraksi dengan masyarakat. Perubahan tersebut dapat menyebabkan metode pengawasan konvensional tidak selalu memadai untuk mendeteksi seluruh potensi pelanggaran.

5. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah

   Karakteristik geografis Sulawesi Barat dengan wilayah yang tersebar dan kondisi aksesibilitas yang berbeda-beda dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan mobilisasi, penyampaian informasi, koordinasi, serta monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu.

6. Tingginya ekspektasi publik terhadap Bawaslu

   Masyarakat memiliki ekspektasi yang semakin tinggi terhadap kemampuan Bawaslu dalam mencegah dan menangani pelanggaran serta memberikan informasi secara cepat. Pada saat yang sama, Bawaslu bekerja berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan antara ekspektasi masyarakat dengan kewenangan kelembagaan dapat menjadi tantangan dalam komunikasi publik.

1.5.5 Matriks Analisis SWOT

Tabel 1.11. Matriks Analisis SWOT

Faktor	Uraian
Strengths (Kekuatan)	1. Kedudukan dan kewenangan kelembagaan yang jelas. 2. SDM pengawas yang memiliki pengalaman dan kompetensi. 3. Pengalaman kelembagaan dalam pencegahan dan pengawasan. 4. Jaringan kelembagaan sampai tingkat kabupaten/kota. 5. Potensi jejaring pengawasan partisipatif masyarakat. 6. Komitmen terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
Weaknesses (Kelemahan)	1. Belum meratanya kapasitas dan kompetensi SDM. 2. Koordinasi dan integrasi data pengawasan perlu diperkuat. 3. Digitalisasi proses kerja belum sepenuhnya terintegrasi. 4. Keterbatasan dukungan sumber daya dan sarana prasarana. 5. Pengelolaan dokumentasi dan arsip perlu diperkuat. 6. Beban kerja pengawasan bersifat dinamis.
Opportunities (Peluang)	1. Perkembangan teknologi digital. 2. Besarnya potensi pengawasan partisipatif masyarakat. 3. Peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. 4. Pemanfaatan data untuk pengawasan berbasis Risiko. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi. 6. Penguatan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Threats (Ancaman)	1. Politik uang dan praktik transaksional. 2. Hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. 3. Politisasi identitas dan potensi konflik sosial.

	4. Modus pelanggaran yang semakin kompleks. 5. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. 6. Tingginya ekspektasi publik terhadap Bawaslu.

1.5.6 Implikasi Strategis Analisis SWOT

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki modal kelembagaan berupa kewenangan yang jelas, pengalaman pengawasan, jaringan kelembagaan, serta potensi partisipasi masyarakat. Modal tersebut perlu dikembangkan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi, integrasi data, dan transformasi digital.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya ruang partisipasi masyarakat memberikan peluang untuk membangun model pengawasan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan tidak hanya untuk penyebarluasan informasi, tetapi juga untuk mendukung proses bisnis internal, dokumentasi, monitoring, analisis kerawanan, dan pengambilan keputusan.

Di sisi lain, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan berupa perkembangan modus pelanggaran, politik uang, disinformasi, potensi politisasi identitas, karakteristik geografis wilayah, serta tingginya ekspektasi masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan strategi pencegahan dan pengawasan yang adaptif serta didukung oleh kemampuan analisis dan respons organisasi yang memadai.

Dengan demikian, arah pengembangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalitas dan kapasitas SDM, pengawasan berbasis risiko dan data, transformasi digital, penguatan pengawasan partisipatif, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yailu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi. Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2025-2029, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan konlribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

2.1 Visi Bawaslu

Visi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemil yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang,

dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel. Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih. Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkokoh demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.2 Misi Bawaslu

Misi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan public.

2.3 Tujuan Bawaslu

Tujuan Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
   Indikator:
   Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
   Indikator:

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.
   (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
   (responden: instansi pemerintah, K/L)

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
   Indikator:
   Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2.4 Sasaran Strategis Bawaslu

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
   Indikator:
   a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
   b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
   c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
   Indikator:
   a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
   b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
   c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
   Indikator:
   a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
   b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
   c. Nilai Indeks Sistem Merit;

d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
f. Opini BPK;
g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
j. Nilai SAKIP Bawaslu;
k. Nilai Capaian IKU;
l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
q. Nilai Indeks SPBE;
r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.5 Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc;
   a. Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024;
   b. Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
   c. Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses;
   d. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu
   e. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu;
   f. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
   g. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;

h. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

2. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
   a. Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024;
   b. Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
   a. Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses
4. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas;
   a. Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan.
5. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
   a. Kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
6. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern.
   a. Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
   b. Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang telah direviu Inspektorat.

Adapun Sasaran Kegiatan dan IKU Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan IKU Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya kualitas instrument dan kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

4	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
7	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
8	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
9	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

10	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis ekatalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
11	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Ko ta, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
12	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
13	Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
14	Meningkatkan layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
15	Membuat perjanjian kerjasama /MoU dengan lembaga eksternal dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif dan publikasi kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perjanjian Kerjasama (Mou) yang ditandatangani dengan lembaga eksternal

2.6 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 2.2. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;	Bawaslu Provinsi dihadapkan pada situasi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan antara lain meliputi : a. Kondisi Sosial Politik seperti Konflik antarpendukung, kekerasan, intimidasi, dan ancaman keamanan di tengah masyarakat; b. Netralitas dan Profesionalisme Aparatur; c. Polarisasi, Kampanye Hitam dan Politisasi SARA; d. Politik Uang; e. Hilangnya Hak Pilih Warga.	a. Melakukan pemetaan kerawanan berbasis wilayah Kabupaten dan tahapan Pemilu/Pemilihan; b. Melakukan serangkaian kegiatan pencegahan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan; c. Melakukan supervisi dan monitoring untuk mengontrol kerja-kerja Bawaslu Kabupaten;	Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas
		a. Putusan terkait netralitas ASN sebagian besar belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; b. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terbatas hanya sampai pada pemberian rekomendasi kepada instansi berwenang seperti BKN atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga proses eksekusi sanksi sering kali panjang dan kurang transparan;	a. Menjalin komunikasi secara intens dengan Bawaslu Kabupaten untuk memantau sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong penegakan putusan terkait netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK; b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau menggelar rapat teknis untuk membahas secara khusus penegakan putusan terkait netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti;	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin

			c. Melaksanakan rapat koordinasi antar stakeholder termasuk BKN jika permasalahan terkait netralitas ASN tersebut belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh PPK.	
		a. Maraknya Disinformasi dan Akun Anonim sehingga Ledakan informasi di media sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta penggunaan akun anonim atau *buzzer* menyulitkan identifikasi cepat dan penelusuran terhadap pelaku; b. Terdapat keterbatasan Ruang Pengawasan Siber berupa Masifnya pelanggaran kampanye di ruang digital yang tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya serta keterbatasan regulasi khusus yang mengatur penindakan siber secara langsung oleh Bawaslu, dimana Bawaslu harus berkoordinasi secara berjenjang dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk dilakukan pemblokiran (*take down*);	a. Memanfaatkan kecerdasan buatan (*AI*) dan *machine learning* untuk mendeteksi secara otomatis pola penyebaran disinformasi, akun bot, dan aktivitas *buzzer* yang tidak wajar; b. Penyediaan Kanal Aduan atau aplikasi yang mudah di akses oleh seluruh lapisan masyarakat misalkan dengan membuat bot obrolan (WhatsApp/Telegram Bot) untuk melaporkan akun penyebar hoaks, boot attack atau pelanggar kampanye hitam. c. Penguatan Sentra Gakkumdu Khusus Siber dengan menghadirkan penyidik kepolisian dan jaksa yang ahli di bidang UU ITE/hukum siber di dalam Sentra Gakkumdu untuk mempercepat kajian penegakan hukum pidana pemilu yang terjadi di ruang siber.	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin

			a. Gencarkan Literasi Edukasi Kepemiluan melalui ruang digital dengan membuat konten-konten edukasi pemilu agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi yang bersifat hoaks dan ujaran kebencian; b. Bekerja Sama dengan *Influencer* dengan menggandeng pembuat konten lokal untuk mengampanyekan tolak politik uang digital, hoaks, dan politisasi SARA, sehingga ruang digital dipenuhi oleh narasi positif; c. Membentuk relawan digital atau bekerja sama dengan komunitas pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk membantu melakukan pengawasan siber sehingga memperluas mata dan telinga Bawaslu di ruang digital.	Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas
			a. Menyelenggarakan secara masif pelatihan investigasi siber diseluruh tingkatan pengawas pemilu di tingkat daerah; b. Melaksanakan pelatihan teknis pengawasan berbasis Artificial Inteligent (AI) kepada pengawas pemilu;	Divisi SDM, Organisasi dan Diklat

		Alat Peraga atau Bahan Sosialisasi/Bahan Kampanye para calon atau bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Calon DPR-RI,DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten belum diatur secara detail dalam bentuk regulasi mengenai sejumlah hal krusial antara lain penempatan alat peraga dan bahan sosialisasi/bahan kampanye ataupun waktu yang diperbolehkan dalam memasang alat peraga dan bahan dimaksud sehingga tidak ada lagi kandidat yang terkesan curi start dalam melaksanakan kampanye sekaligus penempatan Alat Peraga dan Bahan dimaksud dapat lebih tertib	a. Mendorong Bawaslu Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan Peraturan Bupati yang mengatur Alat Peraga atau Bahan Sosialiasasi/Kampanye dimaksud; b. Mendorong Bawaslu Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan uji publik berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati Alat Peraga atau Bahan Sosialiasasi/Kampanye dimaksud; c. Mengikuti pelaksanaan harmonisasi Peraturan Bupati dimaksud dengan Kementerian Hukum bersama dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten; d. Mensosialisasikan Peraturan Bupati dimaksud.	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

		Jumlah permohonan sengketa yang tinggi seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan personil yang ahli di bidang hukum	a. Dalam penerimaan CPNS kiranya memperioritaskan formasi pegawai dengan basic sarjana hukum; b. Merekrut PNS dari Instansi Lainnya yang memiliki kemampuan atau keahlian dibidang hukum; c. Menerapkan sistem kerja kolaboratif melalui pelibatan staf lainnya dalam penanganan sengketa guna menambah pengetahuan dan pemahaman meskipun staf dimaksud tidak memilki latar belakang atau disiplin ilmu hukum.	1. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 2. Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
		a. Jangka waktu penyelesaian sengketa proses sangat singkat membuat proses penggalian fakta, pemeriksaan saksi, dan pembuktian sering kali tidak maksimal; b. Penanganan perkara sering diwarnai tekanan politik tinggi dari pihak-pihak yang bersengketa antara peserta pemilu ataupun dengan penyelenggara.	a. Pemanfaatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) . guna mempercepat proses pendaftaran permohonan, verifikasi berkas secara digital, hingga penyampaian jadwal sidang sehingga memotong proses birokrasi waktu penyampaian dokumen fisik, sehingga sisa hari yang tersedia dapat difokuskan untuk persidangan pembuktian; b. Optimalisasi Tahap Mediasi / Musyawarah Tertutup dengan mendorong tahapan mediasi atau musyawarah tertutup terselesaikan dalam waktu singkat c. Manajemen Persidangan yang Ketat dan Terjadwal dengan melaksanakan persidangan secara marathon. d. Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Sentra Gakkumdu Untuk mengatasi ancaman fisik atau intimidasi politik	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

			yang menyasar personal pengawas di lapangan, Bawaslu memperkuat koordinasi internal melalui SOP penanganan pelanggaran serta mengoptimalkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergi ini memastikan aspek keamanan pengawas dan kepastian penegakkan hukum pidana pemilu tetap berjalan di bawah perlindungan hukum.	
		Aplikasi Siwaslih dan Siwaslu dalam mendukung proses pengawasan pemilu tidak bisa merekap semua kejadian secara real time	Bawaslu Provinsi Menjadikan aplikasi Siwaslih dan Siwaslu hanya sebagai alat bantu pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan sebagai alat kerja pengawasan yang utama	Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas,
		Koordinasi Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum konsisten, terutama dalam penyamaan persepsi unsur tindak pidana Pemilu, yang dipengaruhi oleh dinamika relasi lokal antar institusi penegak hukum	Penguatan Sentra Gakkumdu dilakukan melalui forum koordinasi rutin di tingkat Provinsi dan supervisi ke Kabupaten/Kota, termasuk penyusunan kesepahaman bersama berbasis praktik penanganan perkara di daerah	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin
		Penanganan pelanggaran Pemilu di daerah menghadapi kendala pembuktian faktual, khususnya pada praktik politik uang berbasis jaringan lokal, hubungan patronase, dan mobilisasi aparat perangkat daerah yang sulit dijangkau alat bukti formal dan material	Bawaslu Provinsi memperkuat kapasitas pengawasan lapangan melalui pembinaan teknis internal di tingkat Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam teknik investigasi, pengumpulan bukti, dan penanganan pelanggaran berbasis kondisi sosial	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin

2	Penguatan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu Partisipatif Serta Pemangku Kepentingan Yang Kolaboratif dan Implementatif;	a. Trend kampanye dan politik uang yang semakin masif dan moderen dimana proses transaksi selain dilaksanakan secara langsung/ tunai juga dilaksanakan secara online / nontunai sehingga berpotensi sulit di awasi; b. Terjadinya kampanye hitam dan Politisasi SARA di media sosial semakin marak terjadi di daerah; c. Kondisi geografis dan Kontur wilayah di Provinsi Sulawesi Barat sebagian berupa perbukitan yang sulit di akses; d. Beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Barat tidak terjangkau oleh jaringan telepon dan internet sehingga menyulitkan komunikasi dan penggunaan aplikasi berbasis web seperti Siwaslu, Siwaslih, Sipekapelu, Sirekap dll; e. Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi terlibat dalam politik praktis dan adanya indikasi Pengerahan aparatur/ASN Pemerintah Daerah dalam menyukseskan kandidat atau calon tertentu; f. Terdapat intimidasi atau kekerasan di TPS kepada pemilih; g. Terjadi Penggunaan sarana dan prasarana pemerintah dalam pelaksanaan kampanye kandidat tertentu;	a. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dengan menjadikan kader P2P sebagai mata dan telinga Bawaslu; b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasai secara masif yang bersifat pencegahan di tengah-tengah masyarakat termasuk kepada PNS dan TNI/Polri; c. Menjalin MOU dengan Perguruan Tinggi, Komunitas dan Insan Pers dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif; d. Mensosialiasikan secara masif bentuk - bentuk pelanggaran netralias bagi Para ASN, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan Pemerintah Desa agar tidak terlibat dalam politik praktis.	Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas

		Masalah klasik terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih sering terjadi dimana terdapat perbedaan rekapitulasi data antara pengawas pemilu dan penyelenggara teknis	a. Melaksanakan Sinkronisasi dan Penelusuran Data secara Sistematis dengan cara Menemukan letak spesifik perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan membandingkannya dengan dokumen resmi misalkan membandingkan antara data kependudukan dengan DPT; b. Aktif melaksanakan Uji Petik berkaitan dengan DPT secara terorganisir dan terpadu bersama dengan seluruh jajaran pengawas pemilu diseluruh tingkatan sekaligus memastikan bahwa seluruh warga telah terdata dan dapat menyalurkan hak pilihnya; c. Aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti KPU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Badan Pusat Statistik (BPS) guna pencocokan data Daftar Pemilih; d. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten untuk menyiapkan data valid berkaitan dengan DPT; e. Mengawal rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU berkaitan dengan penetapan DPT.	Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas
		Masalah teknis pada aplikasi atau *error* pada situs web Bawaslu Provinsi sering kali menghambat pengunggahan, pengelolaan, serta keterbukaan konten data informasi (*Datin*) secara real-time;	Berkoordinasi dengan Bawaslu-RI berkaitan dengan permasalahan situs web yang terjadi	1. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin 2. Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas

3	Penguatan Kinerja Birokrasi Pengawas Pemilu Yang Andal dan Akuntabel Dalam Menunjang Pengawasan Pemilu dan Pelayanan Publik yang Berkualitas;	a. Minimnya besaran anggaran dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten telah menggangu jalannya proses pengawasan tahapan pemilu; b. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional Bawaslu Provinsi dan Kabupaten seperti belum adanya kantor secara defenitif baik di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten; c. Belum adanya aset tetap kendaraan dinas Roda Empat ataupun Roda Dua di sejumlah Bawaslu Kabupaten dalam menunjang mobilitas dan kinerja pengawasan	a. Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) terkait pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi; b. Mengkomunikasikan dengan Pemerintah Daerah agar menambah alokasi anggaran dana hibah dengan memberikan penjelasan secara jelas dan detail terkait kebutuhan penambahan alokasi anggaran; c. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN Bawaslu-RI terkait dengan minimnya sarana dan prasana pendukung termasuk belum adanya aset tetap kendaan operasional di Bawaslu Kabupaten.	Sekretariat Bawaslu
		Dibeberapa kondisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi akses data atau Dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG KPU), DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta larangan atau pembatasan bagi pengawas untuk mendokumentasikan proses tertentu, yang dinilai memperlambat verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen;	a. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas pembatasan akses dimaksud seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Informasi (KI); b. Membuat saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuka akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu; c. Berkoordinasi dengan Bawaslu-RI terkait dengan pembatasan akses dimaksud oleh KPU.	a. Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas b. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa c. Divisi SDM, Organisasi dan Diklat d. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin

		a. Regulasi dan kebijakan dibidang kepemiluan bergerak secara cepat dan dinamis mengikuti dinamika yang terjadi dilapangan sehingga dibutuhkan kegiatan pengembangan SDM Aparatur Pengawas Pemilu secara cepat, adaptif dan berkelanjutan; b. Kinerja birokrasi pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten belum konsisten akibat ketimpangan kapasitas SDM dan beban kerja yang tinggi terutama pada tahapan krusial Pemilu dan pemilihan;	a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan regulasi dan kebijakan terbaru berkaitan dengan kepemiluan; b. Memanfaatkan secara maksimal Learning Management System (LMS) sebagai platform pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Bawaslu-RI; c. Mendorong setiap ASN untuk mengikuti diklat secara mandiri berkaitan dengan pengembangan kompetensi.	Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
		a. Dibeberapa wilayah Bawaslu Kabupaten mengalami kesulitan dalam merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akibat tidak tersedianya SDM yang memenuhi syarat terkait batas usia minimal, pendidikan serta rendahnya minat masyarakat untuk bergabung menjadi PTPS sebagai akibat tidak sebandingnya antara honorarium yang diterima dengan beban atau resiko pekerjaan yang diemban; b. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarllih) tidak berbanding lurus dengan jumlah Pengawas Kelurahan Desa (PKD) sehingga proses pengawasan berpotensi tidak optimal;	a. Untuk mengatasi kekurangan tenaga PTPS disejumlah wilayah dilaksanakan strategi distribusi dari daerah terdekat; b. Mendorong peningkatan besaran honorarium PTPS yang layak dan proporsional sesuai dengan besarnya beban kerja; c. Mendorong penambahan jumlah PKD agar sesuai dengan Jumlah PANTARLIH yang direkrut oleh KPU;	Divisi SDM, Organisasi dan Diklat

2.7 Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

. Tabel 2.3. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Visi				
"Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas"				
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran Strategis**
1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.
				b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.
				c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program/ kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.
		b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi)		b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan
		c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu (responden:		c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.

		instansi pemerintah, K/L)		
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Pemilihan
				b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu
				c. Nilai Indeks Sistem Merit
				d. Nilai Indeks BerAKHLAK
				e. Nilai Indeks Reformasi Hukum
				f. Opini BPK
				g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset
				h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan
				i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional
				j. Nilai SAKIP Bawaslu
				k. Nilai Capaian IKU
				l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP
				m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)
				n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR
				o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK
				p. Persentase tindak lanjut

				rekomendasi temuan/ laporan BPK
				q. Nilai Indeks SPBE
				r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik
				s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

BAB III
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimanifestasikan menjadi visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dikerangkakan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta

mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat

dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup

tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama "Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia." Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu
   a. PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.
      Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel
      Target KP :

Tabel 3.1. Target Kegiatan Prioritas PP3

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	0	95%	100%

   b. PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.
      Indikator KP2 : Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.
      Target KP :

Tabel 3.2. Target Kegiatan Prioritas PP4

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
30 orang (2024)	210 orang	113 Orang	245 orang	280 orang	310 orang

2. PN7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama "Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani." Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:
   PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:
   a. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu
      Indikator KP3 : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
      Target KP :

Tabel 3.3. Target Indikator KP3

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
76,96 (2024)	0	0	0	80	83

b. Penjamin Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu

Indikator KP4 : Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Target KP :

Tabel 3.4. Target Indikator KP4

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
- (2024)	77%	80%	85%	90%	97%

Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu berdasarkan IKU Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Bawaslu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif, IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara objektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berbasis kinerja.

3.3 Target Kinerja

Bawaslu menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bawaslu dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Tujuan diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan yang bersifat ultimate outcome dan Sasaran Strategis diukur dengan indikator

kinerja sasaran strategis yang bersifat intermediate outcome sebagai Indikator Kinerja Utama Bawaslu. Berikut uraian Program dan Kegiatan Bawaslu yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu yaitu:

1. Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu

   Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja periode 2025-2029, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menjalankan 2 (dua) Program yaitu:

   a. Program Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Kegiatan teknis regular/non-tahapan Pemilu di Daerah); dan
   b. Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yaitu:
      1. Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal;
      2. Pengelolaan Data dan Informasi;
      3. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan
      4. Pengelolaan Organisasi dan SDM.

2. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029

   Sebagai bagian dari pencapaian target pada RPJMN 2025 – 2029, Bawaslu menjalankan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu:

   a. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
   b. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
   c. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.

3. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu

   Pada masa pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan mengampu kegiatan prioritas tahapan pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penentuan nomenklatur kegiatan dan jumlah kegiatan prioritas pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bawaslu Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

4. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan

   Pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengampu 2 Rincian Output (RO) prioritas tahapan yaitu terletak pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) - Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota - KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (BIC) – RO 002 Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi) dan RO 003 Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) dengan rincian Komponen yang ditetapkan oleh Bawaslu sesuai

dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu yang telah ditetapkan selama periode Renstra 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Tahun 2025

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif				
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)		83,5	Nilai	Sesuai Target RPJMN
Program: Penyelenggaran Pemilihan Umum	SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil				
	IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan		100	%	
	IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan		100	%	
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan	SKeg: 1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu				
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	7	Daerah	Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pengawasan Pemilu

	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%	

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Tahun 2026-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran Strategis**	**Target**			
		2026	**2027**	**2028**	**2029**
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).	0	77	80	83

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/ sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif	80%	85%	90%	95%	5245	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	1. Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%
	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%

Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1-PP3-KP2)	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	0	85%	90%	95%
								2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	0	85%	90%	95%
						5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran	5%	7%	10%	15%

							Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota				
Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatny pelayanan penyelesaia sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan ajudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	0	85%	90%	95%
						5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	5%	7%	10%	15%

							5245	Meningkatnya pemahaman peserta Pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	5%	7%	10%	15%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	3. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran Strategis**	**Target**			
		2026	**2027**	**2028**	**2029**
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).	0	77	80	83

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	35 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang
	Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif dalam Pengawasan partisipatif	80%	82%	85%	90%	7013	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	82%	85%	90%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85
Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran Strategis**	**Target**			
		2026	**2027**	**2028**	**2029**
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	11. Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%

	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	3,7	4	4,2
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%
	17. Nilai Indeks SPBE 3,5	(Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)	3,8 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)
	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
WA	1. Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	1. Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi Pegawai yang akuntabel	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%
		Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%

		Persentase Pemberian pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentasi Pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%
	3. Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Bawaslu	82	85	87	89	6850	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/ Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%

	4. Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawab-an, dan laporan keuangan, serta layanan BMN yang akuntabel	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97	6849	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendahara-an, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	80%	85%	90%	95%
									Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten /Kota	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.7. Kerangka Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ	***Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum***	***1.184.625.000***	***55.292.000***	***3.460.863.000***	***8.362.540.000***	***11.973.686.000***
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1.130.215.000	28.644.000	332.864.000	246.448.000	6.204.109.000
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	2.207.661.000	4.649.589.000	4.615.294.000
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	853.872.000	3.770.000	-
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	-	-	-	-
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	131.198.000	-
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-	10.784.000	-
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	24.124.000	-
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	522.348.000	-
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	1.925.907.000	209.733.000
6844	Pengawasan Masa Tenang	-	-	-	-	92.868.000
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	-	-	-	134.526.000	439.116.000
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	234.996.000

Kode	Program/Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	18.459.000
6848	Pengawasan Logistik	-	-	-	644.056.000	85.833.000
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	14.360.000	23.250.000	24.413.000	25.634.000	26.915.000
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	40.050.000	3.398.000	42.053.000	44.156.000	46.363.000
115.WA	***Program Dukungan Manajemen***	***12.975.371.000***	***8.414.411.000***	***9.174.739.000***	***9.863.413.000***	***9.870.877.818***
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6.450.000	7.095.000	24.972.000	17.567.000	15.635.000
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	11.872.000	11.470.000	124.790.000	114.655.000	73.416.000
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	11.743.908.000	8.370.682.000	8.912.904.000	9.568.612.000	9.658.052.268
	- Belanja Pegawai (001)	9.429.227.000	6.476.721.000	6.800.558.000	7.140.585.000	7.497.615.000
	- Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)	2.227.725.000	1.866.421.000	1.922.414.000	1.980.087.000	2.039.489.000
	- Belanja Non Operasional	86.956.000	27.540.000	189.932.000	447.940.000	120.950.000
6850	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.213.141.000	25.164.000	112.073.000	162.579.000	123.776.000

BAB IV
PENUTUP

Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun ke depan, dengan mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis periode 2020-2024.

Renstra ini menegaskan keberlanjutan capaian positif periode sebelumnya sekaligus menjadi momentum perbaikan atas kelemahan yang teridentifikasi. Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra ini menjadi panduan bagi seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu di Sulawesi Barat, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Internalisasi Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban merupakan tanggung jawab bersama. Komitmen dan disiplin dalam melaksanakan Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 akan berkontribusi pada penguatan demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Perlu dilakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan Renstra ini, dengan penyesuaian (revisi) apabila diperlukan tanpa mengubah Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029.